



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat

- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 313 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD,
- b bahwa sampai dengan tanggal 30 bulan November Tahun 2020, DPRD Kabupaten Berau belum memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah diajukan dan/atau dibahas, untuk memperoleh persetujuan Gubernur Kalimantan Timur guna melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,

Mengingat

- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210),
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah kepada masyarakat ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693),

- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177),
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur,
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106),
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42),
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525),
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565),

- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754),
- 22 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067),
- 23 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau
- 3 Bupati adalah Bupati Berau
- 4 Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah yang berlaku di Kabupaten
- 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas

(1) Pendapatan Daerah

a Pendapatan Asli Daerah	Rp 202 816 911 000,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 202 816 911 000,00
b Pendapatan Transfer	Rp 1 610 112 275 000,00
Jumlah Pendapatan Transfer	Rp 1 610 112 275 000,00
c Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 37 467 100 000,00
Jumlah Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 37 467 100 000,00 (+)
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp 1 850 396 286 000,00

(2) Belanja

a Belanja Operasi

1) Belanja pegawai	Rp	585 825 276 192,00
2) Belanja barang dan Jasa	Rp	516 746 505 116,00
3) Belanja Hibah	Rp	55 049 628 571,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp	<u>1 596 000 000,00(+)</u>

Jumlah Belanja Operasi Rp 1 159 217 407 879,00

b Belanja modal

1) Belanja Modal Tanah	Rp	1 496 768 651,00
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	36 194 855 510,00
3) Belanja Modal Gedung dan Bagunan	Rp	82 485 603 650,00
4) Belanja Modal Jalan,Jaringan,dan Irigasi	Rp	296 371 648 082,00
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	<u>1 838 663 732,00 (+)</u>

Jumlah Belanja Modal Rp 418 387 539 625,00

c Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp 23 991 641 496,00

d Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil	Rp	7 562 000 000,00
2) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	241 237 695 000,00

Jumlah Belanja Transfer Rp 248 799 695 000,00 (+)

Jumlah Belanja Rp 1 850 396 286 000,00

Total Surplus / (Defisit) Rp 0,00

(3) Pembiayaan Daerah

a Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Daerah	Rp	0,00

b Pengeluaran pembiayaan	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Daerah	Rp	<u>0,00(-)</u>

Pembiayaan Netto Rp 0,00(-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1 850 396 286 000,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), yang bersumber dari

- pendapatan asli daerah,
- pendapatan transfer,
- lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 202 816 911 000,00 (Dua Ratus Dua Miliar Delapan

Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah), yang terdiri atas

- a pajak daerah,
 - b retribusi daerah,
 - c hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan
 - d lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 65 550 000 000,00 (*Enam Puluh Lima Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*)
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8 010 476 000,00 (*Delapan Miliar Sepuluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*)
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 14 980 600 000,00 (*Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*)
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 114 275 835 000,00 (*Seratus Empat Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*)

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1 610 112 275 000,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Sepuluh Miliar Seratus Dua Belas Juta Dua Ratus Puluh Tujuh Lima Ribu*), yang terdiri atas
 - a pendapatan transfer pemerintah pusat,
 - b pendapatan transfer antar daerah,
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1 515 136 207 000,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Lima Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah*)
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 94 976 068 000,00 (*Sembilan Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*)

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 37 467 100 000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah*)
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 37 467 100 000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah*)

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1 850 396 286 000,00 (*Satu Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas

- a belanja operasional,

- b belanja modal,
- c belanja tidak terduga, dan
- d belanja transfer

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 1 159 217 409 879,00 (*Satu Triliun Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas
 - a belanja pegawai,
 - b belanja barang dan jasa,
 - c belanja hibah, dan
 - d belanja bantuan sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 585 825 276 192,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 516 746 505 116,00 (*Lima Ratus Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Ribu Seratus Enam Belas Rupiah*)
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 55 049 628 571,00 (*Lima Puluh Lima Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*)
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1 596 000 000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah*)

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 418 387 539 625,00 (*Empat Ratus Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas
 - a belanja modal tanah
 - b belanja modal peralatan dan mesin
 - c belanja modal gedung dan bangunan
 - d belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, dan
 - e belanja modal aset tetap lainnya,
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1 496 768 651,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*)
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36 194 855 510,00 (*Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*)
- (4) Belanja modal Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 82 485 603 650 (*Delapan Puluh Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*)
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 296 371 648 082,00 (*Dua*

Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah)

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1 838 663 732,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*)

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 23 991 641 496,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 248 799 695 000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas
- a belanja bagi hasil, dan
 - b belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp 7 562 000 000,00 (*Tujuh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah*)
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b direncanakan sebesar Rp 241 237 695 000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*)

Pasal 12

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Nihil
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Nihil

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa,
 - b pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan,
 - b belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib,

- c pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan, dan/atau
- d pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

Pasal 14

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari

- 1 Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,
- 2 Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,
- 3 Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah,
- 4 Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial,

Pasal 15

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 29 Desember 2020

Pt BUPATI BERAU,

AGUS TANTOMO

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 79

